

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1982

SERI B.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

Nomor : 11 TAHUN 1981

TENTANG:  
TARIF PEMAKAIAN JASA DAN ATAU FASILITAS  
KOMPUTER PADA PUSAT PENGOLAHAN DATA  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG : a. bahwa komputer sebagai alat untuk mengolah data secara cepat dan tepat perlu dipelihara kelangsungannya sehingga tetap dapat melayani kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat serta pihak lain yang memerlukannya;
- b. bahwa untuk menunjang tetap terpeliharanya kelangsungan komputer diperlukan pembiayaan yang merupakan beban para pemakai;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pendapatan asli Daerah antara lain bersumber dari lain-lain usaha Daerah yang sah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan tarif pemakaian jasa dan atau fasilitas komputer pada Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TENTANG TARIF PEMAKAIAN JASA DAN FASILITAS KOMPUTER  
PADA PUSAT PENGOLAHAN DATA PROPINSI DAERAH TINGKAT  
I JAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 2."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 3.Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 4."Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 5."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Tarif Pemakaian Jasa dan atau fasilitas Komputer pada Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 6."Waktu Komputer" adalah waktu yang dipergunakan atas penggunaan fasilitas komputer;
- 7."Jasa" adalah tenaga dan keahlian khusus dari para petugas dalam rangka pengolahan data;
- 8."Fasilitas komputer" adalah semua peralatan komputer yang tersedia untuk dipergunakan dalam rangka pengolahan data.

BAB II  
BESARNYA TARIF

Pasal 2

Setiap pemakaian jasa fasilitas komputer dikenakan biaya.

Pasal 3

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

1. JASA :
  - a. Pembuatan Sistem ..... Rp. 25.000,-/jam.
  - b. Pembuatan Program ..... " 15.000,-/jam.
  - c. Perekaman Data ..... " 0,50/karakter.
  - d. Penyalinan dan Pemeriksaan Data ..... " 30,-/record.
2. PENYIMPANAN DATA  
PADA DISK PACK ..... " 100,-/track. per bulan.
3. WAKTU KOMPUTER ..... " 75.000,-/jam.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan Perubahan besarnya tarif tersebut pada pasal 3 di atas, dan berlaku sesudah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

### BAB III PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah besarnya seluruh biaya pemakaian jasa dan fasilitas komputer yang menjadi beban pemakai dilaksanakan oleh PUSLAHTA.
- (2) Jumlah biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini, dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima pada PUSLAHTA.
- (3) Bendaharawan Penerima PUSLAHTA menyetorkan seluruh uang penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.

### BAB IV KERINGANAN

#### Pasal 6

Atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah, Kepala PUSLAHTA dapat memberikan keringanan biaya kepada Badan/Instansi/perorangan.

### BAB V KEWAJIBAN DAN ATAU TANGGUNGJAWAB PUSLAHTA

#### Pasal 7

- (1) Menyediakan jasa dan atau fasilitas komputer guna melaksanakan pekerjaan.
- (2) Pada waktu jasa dan atau fasilitas komputer digunakan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka jasa dan atau fasilitas komputer tersebut harus dapat bekerja dengan baik.
- (3) PUSLAHTA wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikerjakan, terhadap pihak-pihak lain yang tidak berwenang.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PEMAKAI JASA DAN ATAU FASILITAS KOMPUTER

#### Pasal 8

- (1) Para pemakai jasa dan atau fasilitas komputer berhak mendapat informasi dan pelayanan dalam pemakaian jasa dan atau fasilitas komputer dari PUSLAHTA.
- (2) Para pemakai jasa dan atau fasilitas komputer berkewajiban :
  - a. mentaati dan melaksanakan tata tertib yang berlaku;

- b. memberikan data yang jelas dan benar tentang hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak PUSLAHTA;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data yang diserahkan kepada pihak PUSLAHTA;
- d. menanggung segala biaya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaan pemakaian jasa dan atau fasilitas komputer;
- e. mengganti/memperbaiki kerusakan peralatan yang dipergunakan akibat kesengajaan/kelalaian yang dilakukan oleh pemakai jasa dan atau fasilitas komputer/wakil yang ditunjuk.

BAB VII  
DANA PENINGKATAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Kepada PUSLAHTA diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari seluruh realisasi penerimaan.
- (2) Penggunaan dana peningkatan pelayanan tersebut pada ayat (1) pasal ini diarahkan kepada pembinaan kesejahteraan pegawai aparat pelaksana dan aparat penunjang lainnya.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tarif pemakaian jasa dan atau fasilitas komputer pada PUSLAHTA yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1981.  
-----

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Wakil Ketua,

GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H.A. KUNAEFI.

OTING PERDATA.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam Surat Keputusan Nomor 022.32-1312 tanggal 30 September tahun 1982 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Oktober tahun 1982 Nomor 2 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

-----  
NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 1981

TENTANG :

TARIF PEMAKAIAN JASA DAN ATAU FASILITAS  
KOMPUTER PADA PUSAT PENGOLAHAN DATA  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

Pengolahan Data secara cepat dan dapat adalah merupakan salah satu upaya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga komputer yang dipergunakan pada Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, perlu diperlihara kelangsungannya. Untuk memelihara kelangsungan komputer tersebut diperlukan pembiayaan yang cukup besar, yang perlu dibebankan kepada para pemakai baik dari Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat maupun Instansi lain serta Swasta yang memerlukannya.

Pemakaian jasa dan atau fasilitas komputer pada Pusat Pengolahan Data Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat diutamakan untuk

melayani kepentingan pengolahan data dari Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pelayanan kepada pihak lain baik Swasta maupun Instansi Pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat hanya dilakukan apabila penyelesaian pekerjaan dari Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah diselesaikan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Setiap pemakaian jasa dan atau fasilitas komputer oleh setiap pemakai pada prinsipnya harus dikenakan biaya.

### Pasal 3

Besarnya tarif yang tercantum pada pasal ini adalah merupakan hasil evaluasi dari survey yang dilakukan ke beberapa tempat pengolahan data sebagai perbandingan.

1.a. Pembuatan sistim adalah pembuatan suatu sistim komputerisasi yang diawali dengan penganalisaan persoalan yang dihadapi, kemudian memecahkannya serta mencari dan menyusun cara Pengolahan Datanya oleh Komputer;

1.b. Pembuatan program adalah menyusun, menuliskan dengan Sistimatis serta membuat program Aplikasi secara logis yang merupakan kumpulan Instruksi yang dibutuhkan dalam Rekaman suatu Pengolahan Data dengan Komputer;

1.c. Perekam data adalah merekam data dari suatu formulir Master ke dalam salah satu media komputer;

1.d. Penyalinan dan pemeriksaan data adalah menyalin serta memeriksa data input awal yang berupa formulir Master serta data output yang dihasilkan oleh Komputer setelah Pengolahan Data dilaksanakan.

2. Disk Pack adalah media Komputer yang mempunyai fungsi untuk menyimpan data dalam volume yang besar sekali dan mempunyai suatu keistimewaan yang khusus yaitu data bisa diambil dengan cara sembarangan (random) dan langsung (direct access).

3. Waktu komputer adalah waktu yang diperlukan dari penggunaan mesin dan fasilitas komputer lainnya.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Keringanan disini dapat juga diartikan dibebaskan, terutama bagi Instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang disediakan anggaran dari APBD, yang biayanya dapat diterima langsung oleh PUSLAHTA.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penetapan dana peningkatan pelayanan sebesar 15% karena jumlah penerimaan Puslahta tidak besar, sedangkan penggunaan dana peningkatan pelayanan diarahkan kepada pembinaan kesejahteraan pegawai, pelaksana dan aparat penunjang lainnya serta peningkatan kemampuan Puslahta itu sendiri.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.